

SKRIPSI

**AFFIRMATIVE ACTION DI PARTAI Keadilan Sejahtera
KOTA MAKASSAR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI POLITIK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

TRIZA ANDINI

E041201037

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN JUDUL

**AFFIRMATIVE ACTION DI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA
MAKASSAR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI POLITIK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik*

UNIVERSITAS HASANUDDIN
Universitas Hasanuddin

Oleh :

Triza Andini

E041201037

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

AFFIRMATIVE ACTION DI PARTAI Keadilan Sejahtera Kota Makassar
DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI POLITIK

Disusun dan Diajukan Oleh:

TRIZA ANDINI

E041201037


Akan dipertahankan dan dihadapkan Tim Penguji Skripsi


Pada Tanggal:

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
NIP. 19710917 199703 1 001


Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.
NIP. 19730813 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik


Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.
NIP. 196921231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

AFFIRMATIVE ACTION DI PARTAI Keadilan Sejahtera
KOTA MAKASSAR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI POLITIK

Disusun dan Diajukan Oleh :

TRIZA ANDINI

E041201037

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP , M.Si.

Anggota : Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.

Anggota : DR. Muh. Imran , S.IP ,M.Si.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triza Andini

NIM : E041201037

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Affirmative Action di Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Januari 2024



Triza Andini

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirabbil Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Affirmative Action Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik”. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Pertama dan yang paling utama skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu, **Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, S.H., M.H.** dan **Ibu Darmiati, Bsc** yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah terputus dan tentu takkan bisa penulis balas. Juga kepada kakak-kakak penulis **Dr. Eka Elvira, S.S., M.Si.**, dan **Dwi Ahrisa Putri, S.P., M.Si.** Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, perhatian serta doanya.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing **Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.** dan **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP , M.Si.** yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan kepada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M. Si.** sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.

3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.** beserta jajaran staf akademik yang telah memperlancar berbagai urusan administratif selama saya menjadi mahasiswa Fisip Unhas.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, **Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, **Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, **Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen sekaligus penasihan akademik saya **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP , M.Si.** yang telah memberikan banyak masukan pada perjalanan skripsi saya.
8. Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: **Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP.,**

M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

9. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, **Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E.,** yang telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Ilmu Politik.

10. Kepada seluruh narasumber / informan khususnya **DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar** atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.


11. Seluruh teman-teman **Ilmu Politik Angkatan 2020 dan Dinamis 2020,** terutama kepada sahabat dekat penulis yaitu **Alfirah Syukur, Tenri Batari, Nurul Zam-Zam, Tasyafah Kamila, dan Saskia Villary** yang selalu memberi dukungan serta motivasi selama proses perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

12. Kepada **Tika, Jihan, Rifkah, Cantika, dan Cica** yang memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
13. Kepada **Nada dan Uti** yang menemani penulis dari bangku SMP hingga saat ini dan selalu bersedia meluangkan waktunya saat penulis butuh tempat bercerita baik senang maupun duka.
14. Kepada **Andi Sessungriwu** yang selalu siap menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini serta selalu memberikan motivasi dan dukungan yang tak ada hentinya.
15. Terakhir, kepada **diri penulis sendiri**, tidak berhenti mengucapkan syukur karena telah berhasil melewati 3,5 tahun masa kuliah dan telah berhasil melewati hampir semua proses perkuliahan. Semoga ini menjadi awal bagi penulis untuk bisa bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan orang di sekitarnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka

bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 12 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Triza Andini

ABSTRAK

Triza Andini E041201037. Affirmative Action Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik. Di bawah bimbingan Muhammad sebagai pembimbing utama dan Gustiana A. Kambo sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kejelasan Affirmative Action di Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar yang dijalankan dalam internal partai, dimana kebijakan tersebut dituangkan dalam AD/ART PKS dimana PKS sendiri merupakan partai yang berasaskan Islam. PKS sendiri sangat membuka peluang yang besar terhadap perempuan yang ingin menjadi kader atau pun yang ingin maju menjadi calon anggota legislatif khususnya DPRD Kota Makassar. Terbukti dengan 16 calon legislatif perempuan PKS yang berhasil melengkapi berkas di KPU Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk menggambarkan kejelasan affirmative action di dalam AD/ART Partai Keadilan Sejahtera menggunakan pendekatan sistem kepartaian pluralisme moderat Giovanni Sartori. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap beberapa informan dari Partai Keadilan Sejahtera dan menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam AD/ART PKS memang tidak tertulis secara jelas mengenai 30% keterwakilan perempuan karena peraturan tersebut berasal dari Undang-Undang dan peraturan yang KPU berikan dimana peraturan tersebut tentu harus di jalan kan oleh semua partai untuk memenuhi kuota 30% perempuan di internal partai maupun dalam mencalonkan menjadi anggota legislatif.

Kata kunci : *Affirmative Action*, perempuan, partai

ABSTRACT

Triza Andini E041201037. Affirmative Action Di Partai Keadilan Sejahtera Dalam Tinjauan Sosiologi Politik. Under the guidance Muhammad as the main supervisor and Gustiana A. Kambo as a co-advisor.

This research aims to understand how clear affirmative action is in Partai Keadilan Sejahtera Makassar city carried out within the party, where this policy is outlined in the PKS Memorandum of Association/Articles of Association where PKS itself is a party based on Islam. PKS itself opens up great opportunities for women who want to become cadres, especially the Regional Legislative Council Makassar City. This is proven by the 16 female PKS legislative candidates who successfully completed their files at the General Election Commissions Makassar City.

The research method used is qualitative to describe the clarity of affirmative action in Memorandum of Association/Articles of Association of the prosperous justice party using Giovanni Sartori's moderate pluralism party system approach. The data collection technique used was interviews with several informants from the prosperous justice party and using literature studies as secondary data.

The results of this research show that in Memorandum of Association/Articles of Association PKS does not clearly state the 30% representation of women because the regulation comes from the Constitution and Regional Legislative Council provide that this regulation must of course be implemented by all parties to fulfill the 30% quota for women in internal parties and in nominating candidates for legislative membership.

Keywords : Affirmative Action, women, party

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	18
1.4.2. Manfaat Praktis.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19

2.1. Konsep Affirmative Action.....	19
2.1.1. Affirmative Action Dalam Sistem Kepartaian.....	22
2.2. Ideologi Partai Politik.....	27
2.3. Sosiologi Politik.....	31
2.4. Penelitian Terdahulu.....	32
2.5. Kerangka Pemikiran.....	34
2.6. Skema Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	36
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5. Informan Penelitian.....	39
3.6. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
4.1. Kota Makassar.....	41
4.2. Profil Partai Keadilan Sejahtera.....	42
4.2.1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera.....	42
4.2.2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera.....	47
4.2.3. Struktur Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Makassar.....	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1 Kejelasan Affirmative Action Keterwakilan Politik Perempuan Dalam AD/ART PKS.....	52
5.1.1. Kebijakan Affirmative Action Partai Keadilan Sejahtera.....	52
5.1.2. Kegiatan Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera.....	63
5.1.3. Mempersiapkan Kader Perempuan Ke Legislatif.....	69
BAB IV PENUTUP.....	75
6.1. Kesimpulan.....	75
6.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Lambang Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera.....	46
Gambar 4.2	: Struktur Anggota DPD PKS Kota Makassar.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk perempuan di Indonesia hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki, maka perempuan memiliki andil dalam pembangunan negara. Pada era ini perempuan tidak bisa di anggap remeh lagi karena turut berkontribusi terhadap pembangunan. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, dengan banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah dan berkarir seperti laki-laki. Memberikan hak yang sama terhadap perempuan dan laki-laki merupakan suatu hal istimewa bagi perempuan, karena hampir semua bidang pekerjaan dapat di isi oleh perempuan.

Pada bidang politik dulu sering dianggap bahwa hanya laki-laki yang bisa untuk berkarir sebagai politisi, banyak orang yang menganggap bahwa politik merupakan pekerjaan yang maskulin dan tidak cocok untuk perempuan. Melihat perkembangan saat ini perempuan juga ikut aktif dalam kegiatan politik dan bahkan bisa menduduki jabatan-jabatan strategis dalam politik. Keterlibatan perempuan khususnya pada bidang politik dan pemerintahan semakin terlihat dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan pada kepengurusan lembaga

legislatif. Sejak era reformasi telah diupayakan dengan kebijakan *affirmative action* dengan adanya kuota 30% keterwakilan perempuan di ranah legislatif. Kebijakan afirmasi ini merupakan suatu Langkah dukungan bagi perempuan agar dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di ranah publik.

Affirmative Action merupakan suatu tanggapan mengenai kondisi perempuan Indonesia yang masih kurang tertarik untuk terjun dalam dunia politik.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi alasan kebijakan ini dapat dilakukan di Indonesia tertulis dalam Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk mencapai kesamaan dan keadilan.² Guna menambah minat perempuan untuk berpartisipasi dan menambah kepercayaan bahwa kedudukan perempuan dapat setara dengan laki-laki, maka dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan di mata hukum dan pemerintahan. Berdasarkan pasal di atas maka dapat di artikan bahwa laki-laki maupun perempuan tidak ada batasan akses antara keduanya. Adanya dua pasal tersebut maka sudah terlihat bahwa negara Indonesia memang memberikan ruang bagi perempuan dan

¹ Angela Ranina Listiyani & Andina Elok Puri Maharani, "Penerapan *Affirmative Action* Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021, Hal 17.

² Undang-Undang Pasal 28H Ayat 2.

tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki sama di mata negara.

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) yang memposisikan peran perempuan dan laki-laki sama pada bidang ilmu politik telah di mulai dengan disahkannya Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: *“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”*.³ Dalam kelembagaan partai politik pun sudah harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Pada UU No. 2 Tahun 2008 pasal 2 mengatakan: *“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”*.⁴

Berdasarkan aturan yang sudah di sahkan oleh Undang-Undang maka jelas bahwa dalam dunia politik perempuan diperlukan dalam upaya pembangunan bangsa dan memiliki peran yang penting. Peraturan yang dibuat bukan hanya mengatur mengenai kursi di lembaga legislatif tetapi juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam partai politik. penetapan angka 30%

³ Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Pemilihan Umum.

⁴ Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Politik.

bukan tanpa tujuan tetapi dengan melihat perkembangan di setiap pemilihan angka 30% belum tercapai maka negara mengatur agar internal partai dapat memberikan kuota tersebut. Sebagai calon anggota legislatif tentunya para kader memerlukan wadah yang dimana wadah tersebut merupakan partai politik. Partai politik sendiri memiliki kewajiban yuridis dan moral untuk melaksanakan pendidikan politik khususnya upaya untuk memberdayakan kader perempuan guna memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan. Pemberian kuota 30% internal partai memiliki tujuan agar dapat mencetak kader perempuan yang nantinya mampu untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif.

Partai politik dibentuk dengan tujuan mengisi parlemen yang dapat mengontrol eksekutif. Sebagai suatu organisasi partai politik merupakan salah satu faktor terpenting yang akan menentukan partisipasi politik dan keterwakilan politik perempuan. Bukan hanya sebagai wadah bagi calon anggota legislatif tetapi partai juga sebagai wadah bagi kepentingan ideologis yang terdapat pada masyarakat. Melihat kepentingan ideologis tersebut maka dengan berbagai ideologi yang ada di masyarakat untuk memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menempatkan wakilnya di parlemen bagi negara Indonesia dengan sistem demokrasi.⁵ Masyarakat sebagai penyumbang suara bagi wakil yang nantinya duduk di

⁵ Prof. Firmanzah, Ph.D, "Mengelola Partai Politik", hal 58

parlemen tentu memiliki aspirasi dengan harapan dapat menjadi perhatian khusus dan aspirasi tersebut menjadi suatu kebijakan publik yang akan di taati bersama. Berbagai permasalahan yang ada di masyarakat terutama perempuan dimana permasalahan tersebut hanya dapat di mengerti oleh perempuan maka mendorong partai untuk memberikan ruang kepada perempuan agar nantinya suara rakyat dapat didengarkan. Partisipasi perempuan dalam politik tidak akan maksimal apabila partai yang menaungi tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi politik tersebut. Pada peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Pasal 8 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil. Adanya peraturan UUD dan Peraturan KPU maka perempuan wajib ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif paling sedikit 30% tetapi akan lebih baik jika melampaui ketentuan tersebut.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki banyak partai, dan di setiap partai memiliki ideologi yang berbeda-beda. Dengan ideologi yang berbeda maka partai-partai politik memiliki isu-isu perjuangan yang berbeda. Pada pemilu 2024 yang akan berlangsung, ada 24 partai yang terdaftar tetapi hanya 18 partai yang lolos verifikasi administrasi mulai dari partai nasional hingga partai lokal. Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu

partai yang berbeda dari partai lain, dimana tidak hanya mengedepankan aspek politis tetapi juga mengedepankan moral agama sebagai basis penggeraknya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasaskan Islam dan sudah tertulis di AD-ART partai. Tujuan PKS sendiri adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai partai nasional yang ikut serta dalam pemilu sejak tahun 1999 PKS tentunya wajib memberikan ruang bagi perempuan untuk turut ikut serta dalam pemilihan umum yang dimana regulasi keterlibatan perempuan sudah di atur oleh Undang-Undang Dasar.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai nasional yang aktif dalam pemilihan umum sejak 1999 dan memperoleh suara yang signifikan, dengan perolehan suara yang signifikan tersebut PKS tentu memiliki perwakilan di parlemen, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemilihan umum 1999 merupakan pemilu pertama yang di ikuti oleh PKS yang sebelumnya Bernama Partai Keadilan dan mendapat perolehan suara yang cukup banyak jika melihat bahwa Partai Keadilan merupakan partai nasional yang baru berdiri. Pada pemilu tahun 1999 PKS meraih 1,43 juta suara atau 1,36% dari total suara sah nasional, pada pemilu tahun 2004 PKS memiliki suara sebesar 8,33 juta suara (7,34)%, dalam pemilu 2009 meraih 8,23 juta suara (7,89%), pemilu 2014 memperoleh 8,46

juta suara (6,77%), dan pada pemilu 2019 perolehan suara terbanyak yang diperoleh PKS yaitu sebanyak 11,49 juta suara (8,21%). Kenaikan jumlah suara tersebut PKS menempatkan 50 orang wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jumlah tersebut mencapai 8,7% dari total kursi DPR.⁶

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang berasaskan Islam, dimana kebijakan partai juga berasaskan agama Islam.⁷ Asas yang dimiliki PKS tidak membuat partai ini mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, PKS menjadi salah satu partai yang bisa mengikuti aturan yang ada untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam pemilihan anggota legislatif. Sebagai partai politik PKS memiliki kebijakan tersendiri dalam menempatkan kadernya sebagai calon pemimpin terutama kader perempuan dan memeberikan perempuan ruang di internal partai untuk terlibat di kegiatan partai sendiri.

Perolehan suara yang PKS miliki di setiap pemilihan membuat partai ini menjadi salah satu partai yang diperhitungkan dengan hasil Pemilu 2019 dimana PKS menduduki posisi ke-6 dengan perolehan suara sebesar 11,49%. Melihat data perolehan suara tersebut tentunya PKS memiliki strategi tersendiri agar kader yang dicalonkan

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/ini-perolehan-suara-pks-dalam-pemilu-1999-2019>

⁷ Agus Machfud Fauzi, Fadilah Salsa Novinayah, Oktavia Ayu Darmawan & Rivaldi, "Kontroversi Sosial Caleg Perempuan PKS (Komunikasi Politik, Dogma Agama & Afirmasi)", Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019, Hal 43.

untuk maju dalam pencalonan anggota legislatif dapat bersaing dengan partai lain serta di pastikan sudah mampu mengemban tugas jika nantinya terpilih menduduki kursi DPR pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pencalonan anggota legislatif tentunya juga memberi ruang khusus bagi perempuan guna memenuhi kuota yang ditetapkan, pemenuhan kuota ini bukan semata-mata hanya pemenuhan semata tetapi sebagai upaya untuk memberikan akses bagi kaum perempuan agar dapat hadir dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan publik.

Penempatan perempuan juga sangat diperhitungkan dalam pemilihan kepala bidang yang ada di internal PKS, meskipun masih didominasi dengan terpilihnya kepala bidang yang kebanyakan laki-laki tetapi dari sini sudah terlihat bahwa PKS sudah memberikan ruang bagi perempuan dalam urusan politik. Merujuk dari AD/ART PKS sendiri, pengaturan terhadap keterlibatan perempuan di dalam partai pada Pasal 10 bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tertulisnya peraturan tersebut sudah sedikit menjelaskan bahwa perempuan di berikan ruang dalam internal partai dan semakin di pertegas dengan adanya dua peraturan yang tercantum di ART PKS pada Pasal 46 yang dimana memuat bahwa kepengurusan DPP salah satunya terdiri dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, dan pada Pasal 86 Ayat 2 yang dimana tertulis

bahwa rekrutmen untuk calon anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota harus memperhatikan keterlibatan perempuan melalui proses penjaringan dan penyaringan. Dengan kedua pasal tersebut maka posisi perempuan di PKS sudah sangat jelas mendapatkan ruang untuk ikut aktif di internal partai mau pun di luar partai dan dengan melihat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa partai juga mendukung perempuan dalam mencalonkan sebagai wakil rakyat.

Meskipun peran perempuan sudah ada di PKS tetapi partai tidak menuliskan secara jelas mengenai kuota perempuan, bahkan pengaturan kuota perempuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam AD/ART PKS bisa di lihat bahwa tidak tertulis secara jelas mengenai keterlibatan perempuan paling sedikit 30%, yang tertulis hanya memperhatikan keterwakilan perempuan dan tidak secara jelas menguraikan keterwakilan perempuan dalam AD/ART tersebut.⁸ Berbeda halnya dengan AD/ART Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara jelas diatur dalam bagian kesembilan Pasal 60 ayat 1 dan 2 mengenai keterwakilan perempuan di dalam struktur, komposisi DPP, DPD, dan DPC yang wajib memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berasaskan Islam menuliskan

⁸ Aziza Aulya , Andi Pangeran Moenta, & Hamzah Halim, “Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022, Hal-128.

secara jelas mengenai keterwakilan perempuan, pada Pasal 27 ayat 3 bahwa pengurus Harian DPW paling sedikit 30 persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan. Melihat perbedaan tersebut bisa dilihat dari ideologi kedua partai yang berbeda, PKS berideologi Islam sedangkan PDI-P ideologinya didasarkan pada filosofi nasional resmi Indonesia, yaitu Pancasila.

Sebagai partai politik Partai Keadilan Sejahtera menganut ideologi Islam, yang berpegang pada Al-Quran dan hadits.⁹ Ideologi PKS memiliki keterkaitan yang erat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi keagamaan yang kontroversial. Dikatakan kontroversial karena kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki yang pro-Barat. Ikhwanul Muslimin ingin mewujudkan pemerintahan yang Islami dengan dasar hukum Al-Quran dan as-Sunnah secara sempurna, hal tersebut mendorong IM cenderung intoleren. Dalam perpolitikan proses demokrasi merupakan suatu perjuangan menurut Ikhwanul Muslimin dan bukan sebagai sarana tujuan. Selain IM Partai Keadilan Sejahtera merupakan kontinuitas dari gerakan ideologis Islam yang diwariskan oleh Masyumi. Adanya kaitan PKS dengan IM

⁹ Johan Wahyuni, "Pudarnya Ideologi Partai Islam Pascareformasi: Telaah atas Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sejak Pemilu 2009-2019", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2022, Hal 109.

dan Masyumi maka PKS sebagai partai dakwah memiliki kesamaan seperti menyuarkan kepentingan umat Islam secara khusus, cenderung mengabaikan kepentingan umat agama lain, memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dan ingin mendirikan negara Islam.

Ideologi PKS tentu menimbulkan beragam pandangan, ada beberapa yang menganggap bahwa partai yang berasaskan dan berideologi Islam tentunya tidak memberikan ruang bagi kaum perempuan dan tidak di perkenankan untuk menduduki kekuasaan tertinggi di suatu negara. Begitupun untuk kekuasaan yang cakupannya terbatas seperti pemimpin daerah pun, kepemimpinan wanita masih menjadi perdebatan ulama. Jika melihat pendapat seperti ini tentunya perempuan tidak di perbolehkan untuk masuk ke dalam partai politik bahkan ikut aktif dalam kegiatan politik apa lagi dengan partai yang berasas dan berideologi Islam.

Posisi perempuan di politik khususnya di Indonesia, dan PKS sebagai salah satu partai yang berideologi Islam di hadapkan dengan politik praktis. Secara tidak langsung partai politik pastinya mengusung politik praktis demi meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Sebuah partai politik tentunya ingin memenangkan sebuah kontestasi dengan banyaknya suara yang mereka raih. Partai Keadilan Sejahtera tentunya memiliki keinginan untuk mendapat banyak dukungan dan suara tetapi di sisi lain PKS

memiliki dilema tersendiri, dengan latar belakang PKS dan di hadapkan dengan politik praktis dan juga negara yang berideologi Pancasila tentunya PKS juga harus bisa memposisikan diri agar bisa mengikuti aturan negara dan kebijakan pemerintah serta tidak meninggalkan identitas partai.

Ideologi yang digunakan oleh partai politik bisa dianggap bahwa aksesibilitas perempuan untuk di wadah PKS sangat kecil. Berangkat dari aturan pemerintah yang mengharuskan partai untuk melibatkan perempuan paling sedikit 30% tentunya PKS harus mengikuti aturan tersebut meskipun bertentangan dengan ideologi partai. Banyaknya anggapan bahwa Islam adalah agama yang bernuansa maskulin dimana posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan, dan dalam hal kepemimpinan pun didominasi oleh laki-laki. Berbeda halnya dengan PKS, meskipun berideologikan Islam tetapi PKS dapat memberikan ruang kepada perempuan. Melihat keterwakilan perempuan di PKS mulai pada pemilu tahun 2019 DPR RI PKS sudah memenuhi kuota keterlibatan perempuan dengan adanya Sembilan wakil perempuan dari tiga puluh satu anggota legislatif yang berasal dari PKS.

Pada pemilu 2009 jumlah perempuan di parlemen sebanyak 100 anggota atau sekitar 17,8% yang dimana tiga perempuan dari partai PKS. Jumlah keterwakilan perempuan pada tahun 2014 yaitu sebanyak 97 perempuan dan diantara 97 ada satu wakil perempuan

dari PKS. Pemilu 2019 terdapat 120 perempuan dari 575 anggota DPR RI, dan sembilan di antara 120 perempuan tersebut berasal dari PKS.¹⁰ Adanya data tersebut menunjukkan bahwa PKS mengikuti kebijakan *affirmative action* yang telah di atur pemerintah meskipun belum bisa memenuhi kuota tersebut. Angka-angka di atas belum menunjukkan bahwa kuota 30% perwakilan perempuan di parlemen belum maksimal.

Upaya PKS agar dapat memenuhi kuota tersebut adalah dengan cara rekrutmen, PKS sendiri memiliki dua strategi rekrutmen pertama yaitu rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*) dan rekrutmen kedua pola rekrutmen institusional (*al-da'wah jama'i*). Rekrutmen individual sendiri berupa pendekatan orang per-orang seperti komunikasi personal secara langsung. Melalui rekrutmen ini calon kader akan diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani, seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkembangan), *daurah* (pelatihan intelektual), dan *nadwah* (seminar). Rekrutmen kedua yaitu institusional, PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal. Kader PKS diwajibkan untuk terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut *marhalah*. Pelatihan ini mencakup proses

¹⁰ Naila Adibah & Oksiana Jatningsih, "Penguatan Bargaining Power Kader Perempuan Di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur Dalam Pengambilan Keputusan Atau Kebijakan Partai", Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2022, Hal-744.

pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tanzhim*), pembinaan karakter (*takwin*) dan evaluasi (*taqwim*).¹¹

Upaya yang dilakukan PKS tentunya tidak hanya berhenti dalam rekrutmen kader saja tetapi juga ada upaya yang lain agar tidak terkesan bahwa perempuan di parlemen hanya sekedar pemenuhan administrasi saja, tetapi PKS tentu harus membekali dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan agar kader perempuan yang mencalonkan bisa memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki. Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh partai agar meningkatkan partisipasi perempuan yaitu pelatihan kepemimpinan dan pelatihan manajemen waktu. Kaderisasi PKS sejak awal akan menambah materi kepemimpinan bagi perempuan, tidak hanya menekankan perempuan sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai bagian dari masyarakat, dan sebagai anggota kelembagaan saja, namun mengajarkan tentang perempuan sebagai seorang pemimpin. Partai berusaha melibatkan kader perempuan dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang di selenggarakan oleh DPW ataupun DPP. Manajemen waktu juga merupakan hal yang sangat diperlukan oleh kader perempuan, guna tetap bisa menjalani rutinitas dan tugas sehari-hari dengan baik. Pelatihan manajemen waktu juga dilakukan sejak awal kader perempuan bergabung.

¹¹ Neni Nuraeni & Ade Djuhana, "Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Kader Partai Keadilan Sejahtera", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, Hal

Diharapkan dengan baiknya manajemen waktu yang kader perempuan lakukan dapat menambah kontribusi perempuan terhadap partai.

Keterlibatan perempuan untuk aktif dalam kegiatan internal PKS sendiri bisa dilihat dengan adanya Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). Kegiatan yang dilakukan oleh BPKK sendiri dilaksanakan pada ranah sosial, pendidikan, dan kesehatan. Adanya bidang yang khusus seperti ini, perempuan tentu ikut aktif dalam menjalankan tugas di internal partai dengan ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKK ini. Kunjungan yang dilakukan oleh BPKK PKS kepada ketua PKK Sulawesi Selatan contohnya, dimana BPKK melakukan kunjungan yang membahas mengenai penanganan stunting yang merupakan salah satu program yang sedang dijalankan oleh PKK yang dimana program tersebut juga termasuk program BPKK yang hampir sama dengan PKK. BPKK juga memiliki program di antaranya Rumah Keluarga Indonesia (RKI).¹²

Berbeda halnya yang terjadi di DPRD Sulawesi Selatan, pada pemilihan umum tahun 2019-2024 PKS mendapatkan 8 kursi di DPRD Sulawesi Selatan yang dimana terdapat lima perempuan yang berhasil duduk di DPRD Provinsi dimana nama-nama anggota

¹² Asrul, "Naoemi Octarina Ajak Kader Perempuan PKS Sulsel Perangi Stunting", <https://www.sulselsatu.com/2023/01/18/kesehatan/naoemi-octarina-ajak-kader-perempuan-pks-sulsel-perangi-stunting.html>, 30 September, 2023.

tersebut, yaitu Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E, Isnayani., SH.,MH., Hj. Vera Firdaus., S.H, Hj. Sri Rahmi. S.A.P.,M.Adm. K.P, dan Hj. Haslinda, S.Sos., M.Si. Data ini menunjukkan bahwa PKS sudah memenuhi kuota 30% tersebut. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar sudah termasuk memenuhi kuota, PKS mendapat lima kursi yang dimana dua diantaranya di isi oleh perempuan, yaitu Hj. Andi Astia dan Yeni Rahman S.Si.

Pada pemilu 2024 mendatang Partai Keadilan Sejahtera kota Makassar telah mendaftarkan sebanyak 25 bakal calon anggota legislatif perempuan untuk melengkapi komposisi caleg perempuan. Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, HM Amri Arsyid SP mengatakan bahwa “PKS punya banyak kader perempuan yang berkompeten”, hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya perempuan menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dari PKS pada pemilu 2019 bukan hanya sebagai pelengkap administrasi semata tetapi dapat dibuktikan dengan terpenuhi kuota tersebut dan adanya legislator DPRD Kota Makassar yang naik ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Yenni Rahman, di sini dapat dilihat bahwa perempuan bukan hanya sekedar pelengkap administrasi tetapi juga kompeten dengan terpilih dan naik ke tingkat Provinsi.

Pada pemilihan umum 2024 khususnya pada DPRD kota Makassar, PKS menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 33% dimana ada 16 calon

legislatif DPDR kota merupakan perempuan dan telah selesai memverifikasi berkas yang di butuh kan KPU. Bukan hanya sekedar memverifikasi berkas untuk mencalonkan tetapi caleg perempuan PKS kota Makassar juga gencar melakukan kampanye salah satunya dilihat dari pemasangan baliho dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akun sosial media.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Affirmative Action di Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas dan latar belakang masalah yang luas cakupannya, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah “Mengapa PKS tidak menuliskan secara jelas kebijakan *Affirmative Action* sebagai keterwakilan politik perempuan di dalam AD/ART” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan kebijakan *Affirmative Action* sebagai keterwakilan politik perempuan di dalam AD/ART PKS.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menjadi rujukan literatur bagi peneliti yang akan datang dalam studi tentang keterlibatan perempuan dalam parlemen yang dibawah oleh partai berasas kan Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna menambah kegunaan ilmu politik sebagai pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait upayayang dilakukan oleh partai berasas kan Islam terhadap pemenuhan kuota 30% perempuan.
- b. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan dan menguraikan mengenai konsep yang erat kaitannya dengan penelitian ini mengenai Affirmative Action Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik, yang dijadikan sebagai kerangka pikiran dalam pembahasan selanjutnya.

2.1 Konsep Affirmative Action

Affirmative Action merupakan suatu kebijakan sementara yang dikeluarkan untuk membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu guna meraih peluang yang sama seperti masyarakat yang lainnya. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh banyak negara guna menjadi jawaban terhadap sikap diskriminatif dan adanya ketidak setaraan akibat adanya budaya patriarki di level publik dan privat. Kehidupan sosial seperti itu tentunya menciptakan kelompok tertentu yang berbeda dengan kelompok umum lainnya dimana tidak memiliki akses dalam kehidupan publik. Maka dari itu negara sangat di butuhkan untuk mewujudkan tatanan yang adil guna setiap orang dapat berpartisipasi dengan porsi yang sama.

Dalam sejarah istilah *affirmative action* digunakan dalam level publik yang dimana negara mengeluarkan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu, termasuk

di dalamnya kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik: parlemen, pemerintahan, institusi pendidikan dan lapangan pekerjaan. Secara teoritis, ditemukan beberapa pandangan dan pemahaman tentang *Affirmative Action* salah satunya Marquita Sykes mendefinisikan “*the set of public policies and initiatives designed to help eliminate past and present discrimination based on race, color, religion, sex, or national origin, is under attack.*”¹³

Amerika Serikat merupakan negara yang dapat dianggap sebagai salah satu negara yang termasuk lebih awal mengambil kebijakan ini dalam perundang-undangnya. Banyaknya referensi perkembangan awal *affirmative action* ini merujuk pada Amerika Serikat. Ide pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Kennedy pada tahun 1961. Ia menginginkan *affirmative action* sebagai hak sipil dan mendapat jaminan dari konstitusi. Lalu dikembangkan pula oleh Presiden Johnson, landasan utama Johnson adalah “*we seek... not just equality as a right and a theory, but equality as a fact and as a result*”.

Banyaknya perdebatan mengenai *affirmative action* yang seringkali dipersamakan dengan praktik diskriminasi yang penggunaannya dipergunakan dan dibenarkan dalam konteks tertentu. Melihat dalam dimensi Hak Asasi Manusia, *affirmative*

¹³ Hendri Sayuti, “Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)”,

action dipandang sebagai aturan, kebijakan maupun sebagai tindakan dan inisiatif masyarakat yang dirancang untuk membantu hilangnya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau aturan kebangsaan. *Affirmative action* dapat juga didefinisikan sebagai program dimana orang-orang yang mengontrol akses ke sumber daya penting sosial menawarkan preferensial akses ke sumber daya untuk kelompok-kelompok tertentu yang dianggap memerlukan perlakuan khusus.¹⁴ Tindakan afirmatif dibutuhkan agar mencapai dan menjamin keberagaman. Manfaat keberagaman berdampak positif dimana mampu mengambil perspektif orang lain dan keterlibatan dalam urusan politik.

Kebijakan ini dibutuhkan diberbagai sektor agar terjadi keberagaman dan tidak ada diskriminasi terhadap suatu kelompok. Dalam sektor politik *affirmative action* sangat diperlukan guna memberikan ruang khususnya bagi perempuan agar mendapat tempat dan perhatian yang sama dengan laki-laki untuk ikut aktif dalam pengambilan keputusan diruang publik.

Akhirnya dapat disimpulkan dengan banyaknya pemikiran bahwa *affirmative action* (Tindakan afirmatif) merupakan suatu kebijakan yang diambil yang memiliki tujuan agar kelompok/golongan tertentu dapat memperoleh peluang yang setara

¹⁴ Rivaldhy N. Muhammad, M Jeffri Arlinandes Chandra, & Abdul Mutalib, "Affirmative Action atau Selective Justice (Study Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Orang Papua Di Kota Yogyakarta)", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam.

dengan kelompok lain dalam bidang yang sama. *Affirmative action* juga bisa diartikan sebagai kebijakan yang memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik sendiri, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

2.1.1 Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal sudah cukup kuat disebabkan banyak ketentuan dalam perundang-undangan serta peraturan yang lain telah memberi perlindungan yuridis kepada perempuan. Pada 1993 Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan dan pada akhirnya dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 2004 dibuka kesempatan kepada perempuan agar dipertimbangkan menduduki 30% kursi legislatif.¹⁵ Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan *affirmative action*, dikatakan menerapkan karena salah satu sarana terpenting untuk menerapkan kebijakan ini yaitu dengan adanya hukum dan jaminan pelaksanaannya dalam konstitusi dan Undang-Undang. Dalam konteks Indonesia, amandemen II UUD 1945 inilah pengaturan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia dimuat secara khusus dalam Bab X A. Pada Pasal 28H ayat (2) berbunyi “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh*

¹⁵ Prof. Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, hal 258.

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".¹⁶ Pasal tersebut memuat dan mengatur tentang prinsip *affirmative action*.

Dengan pasal tersebut maka konstitusi Indonesia juga mengadopsi prinsip perbedaan. Hal tersebut bisa menjadi dasar penerapan *affirmative action* atau *positive discrimination* itu secara konstitusional. Dalam konteks Indonesia *affirmative action* dapat dilakukan pada perempuan, anak-anak, dan minoritas. Kelompok tersebut merupakan kelompok yang kurang mampu untuk mengakses hak-hak dasarnya. Perempuan merupakan populasi terbesar dari jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan dengan jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki tetapi tidak seimbang dengan keterwakilan mereka dalam aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Terutama dalam bidang politik keterwakilan perempuan masih minim khususnya di lembaga legislatif, melihat fakta tersebut maka mendorong pemikiran untuk melahirkan aturan yang memberikan afirmasi terhadap perempuan dikarenakan jumlah pemilih perempuan sangat tinggi di bandingkan dengan laki-laki.

Terdapat dua Undang-Undang yang dapat memuat Tindakan afirmatif bagi perempuan, khususnya di ranah politik, yaitu UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua

UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan “*Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon*”.¹⁷ Penerapan *affirmative action* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari budaya patriarki hingga kelompok minoritas yang terpinggirkan menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ini.¹⁸ Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan *affirmative action* yang dimana kebijakan ini meminta partai politik untuk mengisi internal partai dan calon-calon anggota legislatifnya dengan sekurang-kurangnya sebanyak 30% kuota perempuan pada Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 menyatakan: “*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh) keterwakilan perempuan*”. *Affirmative action* merupakan suatu cara yang diambil oleh negara terhadap kondisi sosial yang diskriminatif. Kebijakan ini di ambil bukan tanpa maksud tetapi kebijakan ini diambil untuk sebuah tujuan jangka panjang.

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat Indonesia yang ingin menjadi calon legislatif. Maka dari itu partai politik memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan kader yang siap untuk menjadi

¹⁷ UUD 1945

¹⁸ Sali Susiana & Dian Cahyaningrum, “Implementasi Pasal Tentang Affirmative Action Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Studi di provinsi Maluku Utara)”.

pejabat dan pemimpin negara. Pada proses rekrutmen hingga tahap kaderisasi partai seharusnya memperhatikan ketentuan yang tertulis dan diatur oleh perundang-undangan.¹⁹ Selain memperhatikan ketentuan yang di atur oleh Undang-Undang, partai politik juga wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur tentang mekanisme kinerja partai nantinya. Dalam AD/ART partai wajib memuat ketentuan *affirmative action* untuk memberikan ruang kepada perempuan untuk berpolitik baik di internal partai maupun dalam hal mencalonkan diri untuk bisa duduk di parlemen.

Pada pasal 20 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana mewajibkan semua partai untuk meletakkan *affirmative action* sebagai kewajiban yang harus dilakukan dan wajib memenuhi sekurangnya 30% keterwakilan perempuan di internal maupun diparlemen. Ada beberapa partai politik yang belum mengikuti aturan dan tidak menguraikan pasal dan ayat mengenai keterwakilan perempuan dalam AD/ART partai politik. Beberapa partai politik yang belum memuat secara jelas mengenai kebijakan khusus mengenai perempuan dan belum secara jelas menuliskan kuota 30% tersebut. Salah satu partai yang belum menuliskan secara jelas mengenai kuota perempuan yaitu Partai Keadilan

¹⁹ Aziza Aulya, Andi Pangeran Moenta, & Hamzah Halim, "Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sejahtera (PKS) belum menguraikan secara jelas Pasal mengenai keterwakilan perempuan dalam AD/ART. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS dilihat melalui susunan dewan pengurus di atur dalam Anggaran Rumah Tangga partai, namun tidak secara jelas menguraikan keterwakilan perempuan dalam AD/ART tersebut. Dalam Anggaran Rumah Tangga PKS hanya mengatur bidang keterwakilan perempuan dalam Dewan Pimpinan Wilayah, tidak menyeluruh dalam kepengurusan partai politik. Berbeda hal dengan partai PDIP, PKB, dan Gerindra yang sudah memuat keterwakilan perempuan di AD/ART partai. Pada Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra menguraikan keterwakilan perempuan dari dewan Pembina, kepengurusan di tingkat pusat hingga pimpinan anak cabang pada Bab II Struktur dan Kepengurusan.

Upaya untuk mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pencalonan lembaga legislatif diharapkan mampu mewujudkan kebijakan maupun regulasi yang berbasis *responsive gender*. Perempuan yang menjadi wakil rakyat bukan hanya dimaknai dengan jumlah tetapi juga dimaknai bahwa kehadiran mereka di parlemen memang bermakna dan bisa membawa ide yang merepresentasikan kepentingan perempuan. Dalam kelembagaan partai politik diwajibkan untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% yang merupakan syarat pendirian Partai Politik, tingkat

kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

2.2 Ideologi Partai Politik

Pembahasan mengenai ideologi politik tidak lepas dari bagaimana sebuah ide dan narasi politik yang diserap dari nilai-nilai dan prinsip politik visioner yang dikembangkan melalui sistem dan mampu menjadi pola ideologi politik dalam kehidupan masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo (2008) ideologi politik dipahami sebagai “himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar bagaimana ia menentukan sikap terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapi serta yang menentukan perilaku politiknya”. Faktanya ideologi ada berbagai macam bentuk, yaitu komunisme, konservatisme, monarkisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, Islamisme, dan lain-lain. Ideologi politik inilah yang biasanya mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap kancah perpolitikan dan tindakan politik masyarakat. Berbeda ideologi politik yang dianut, maka berbeda pula cara berpikir dan tindakannya.

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan

yang bersifat ideal atupun matril.²⁰ Setiap partai politik tentu memiliki ideologi yang digunakan sebagai arah partai politik tersebut. Ideologi merupakan hal yang wajib bagi partai politik, karena dengan adanya ideologi maka sebuah partai terlihat bentuknya. Bentuk yang dimaksud yaitu kemana arah partai memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke pada masyarakat, sikap dan orientasi politik apa yang akan dibentuk, masyarakat apa yang menjadi basis perjuangan partai.²¹ Dengan dasar ideologi lah partai akan bergerak melalui program kebijakan partai yang akan menjadi program kerja partai yang bisa dirasakan dan dinikmati masyarakat dan juga ideologi politik partai atau pemimpin politik akan mencerminkan pilihan kebijakan mereka. Dengan hal ini partai politik dapat menjadi langkah solutif untuk dapat menaungi aspirasi dari masyarakat. Melihat hal tersebut ideologi baik secara teoritik maupun secara empirik merupakan bagian penting untuk melihat perbedaan antar partai politik yang satu dengan yang lainnya. Ideologi merupakan hal yang penting bagi partai yang dimana memuat mengenai branding partai, dan sumbu utama untuk mempersatukan cita-cita. Dalam konteks kebijakan publik ideologi partai politik dapat menjadi pedoman nilai dalam menentukan posisi apa yang yang harus

²⁰ Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Daru Hukum Positif", Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

²¹ Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2001, Hal-35.

ditentukan bagi partai untuk mendorong atau bahkan menolak suatu kebijakan.²²

Partai politik di Indonesia sangat beragam begitu juga dengan ideologi yang di anut masing-masing partai. Ideologi partai di Indonesia ada dua jenis yang sering digunakan yaitu ideologi nasionalis dan dan Ideologi Islam. Ideologi Islam termasuk banyak digunakan oleh partai di Indonesia, salah satu partai yang berideologi Islam adalah Partai Keadilan Sejahtera yang menggunakan Islam sebagai asas partai sekaligus ideologi politiknya. Islamisme yang lebih dikenal dengan politik Islam, merupakan seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi. Sedangkan ideologi nasionalisme yang digunakan oleh partai PDI-P dan Demokrat, ideologi ini tidak ada pengecualian antara suku, etnis, dan agama masyarakat yang terabaikan antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu ideologi nasionalisme berlaku secara universal untuk membangun SDM dan kesejahteraan masyarakat.²³

Konsep dari Giovanni Sartori yang mendefinisikan sistem partai sebagai sistem interaksi yang bersumber pada persaingan antar partai. Pendekatan yang diberikan oleh Sartori dalam melihat

²² Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", 2011.

²³ Iswandi, "Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, Hal-12.

klasifikasi sistem kepartaian adalah pertama, dengan melihat jumlah partai politik yang relevan. Kedua adalah jarak ideologis diantara mereka. Jumlah partai yang relevan memberikan dua konsep untuk melihat jumlah partai yang relevan tersebut, yakni potensi koalisi, dan potensi mengintimidasi secara politik. Dalam menggunakan jarak ideologi dalam membuat klasifikasi sistem partai, Sartori membaginya menjadi tiga sistem kepartaian. *Pertama* sistem kepartaian pluralisme sederhana, dalam sistem ini tidak ditemukan perbedaan ideologi di antara partai-partai politik yang ada walaupun dari segi jumlah partainya lebih dari dua. *Kedua* sistem kepartaian pluralisme moderat, dalam sistem ini di antara partai-partai politik yang ada terdapat ideologi, namun perbedaan ini tidak terlalu jauh sehingga masih ada kemungkinan untuk tercapainya kesepakatan. *Ketiga* sistem kepartaian pluralisme ekstrem, dalam sistem ini terdapat perbedaan ideologi yang tajam diantara partai-partai politik yang ada. Salah satu ciri dari sistem ini adalah terdapat kesulitan dalam proses pencapaian konsensus. Serta terdapat perilaku-perilaku partai politik yang mengarah kearah perpecahan.²⁴

Menggunakan jarak ideologi Sartori yaitu sistem kepartaian pluralisme moderat dimana partai politik di Indoneia memiliki ideologi yang berbeda tetapi masih bisa mencapai kesepakatan bersama

²⁴ Fendi Agus Syaputra, Bob Alfiandi, & Azwar, "Sistem Kepartaian Giovanni Sartori", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

yang berasal dari Undang-Undang Dasar lalu kebijakan yang ada di adopsi ke AD/ART masing-masing partai.

2.3 Sosiologi Politik

Sosiologi politik merupakan dua hal yang berbeda baik secara terminologis maupun konsep. Secara konsep politik berhubungan dengan kekuasaan, sedangkan sosiologi berbicara mengenai interaksi dan komunikasi masyarakat. Kajian sosiologi politik berfokus pada perilaku sosial yang berkembang pada saat masyarakat memberi respon terhadap sistem birokrasi.²⁵ Menurut Philo C. Wasburn sosiologi politik merupakan bidang sosiologi yang melakukan analisis dinamika hubungan kekuasaan dan wewenang di dalam organisasi, kelompok-kelompok masyarakat, negara bahkan dalam masyarakat internasional.²⁶

Sosiologi politik mengkaji masyarakat dan negara juga mengkaji kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan-pembuatan program publik yang ditetapkan oleh negara. Dasar dari pembuatan program publik berasal dari pengaruh kelompok-kelompok tertentu.²⁷ Melihat arti sosiologi politik diatas maka terjadi proses dan pola interaksi sosial masyarakat yang berhubungan dengan politik. Cara politik dapat berinteraksi dan mempengaruhi masyarakat yaitu dengan suatu keputusan politik telah ditetapkan dan

²⁵ Susi Fitria Dewi, Ph.D, "Sosiologi Politik", Hal 13.

²⁶ <http://repository.ut.ac.id/4634/1/SOSI4408-M1.pdf>

²⁷ Rafael Raga Maran, "Pengantar Sosiologi Politik", Hal 1

disahkan menjadi suatu kebijakan yang ditungakan di dalam Undang-Undang maka masyarakat harus mematuhi Undang-Undang tersebut. Kebijakan tersebut tentu mempengaruhi masyarakat termasuk kelompok yang membuat kebijakan tersebut. Politik dan masyarakat memiliki proses interaksi seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, perekrutan politik, dan komunikasi politik.²⁸

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha atau upaya peneliti untuk mencari sumber referensi yang akan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti dalam memosisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Nita Nur Rahayu dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul penelitian “Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan” pada tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian ini ialah PKS konsisten dalam menjaga ideologi partai dimana membuat rekrutmen calon anggota legislatif PKS bersifat terbuka

²⁸ Prof. Dr. Damsar, “Pengantar Sosiologi Politik”, Hal 13.

dengan menggunakan dua cara rekrutmen. Rekrutmen pertama yaitu rekrutmen individual, dan rekrutmen institusional. Pada pemilihan legislatif perempuan 2019 PKS Sulawesi Selatan memiliki strategi mendekati diri kepada masyarakat dengan menggunakan kegiatan pelayanan seperti pelayanan sosial, pendidikan, maupun pelayanan pada sisi keagamaan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Putri Coriyana Sandi dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “Peran Politisi Perempuan PKS Dalam Memperjuangkan Hukum Berkeadilan Gender” pada tahun 2011. Adapun hasil penelitian ini ialah politisi perempuan PKS dalam memperjuangkan keadilan gender dapat digambarkan bahwa perempuan dan laki-laki sama kedudukannya dihadapan Allah dan secara sosial dalam interaksi sesama manusia. Dalam partai sendiri perempuan sudah menunjukkan partisipasi mereka jauh sebelum pencoblosan dan porsi partisipasi perempuan dan laki-laki sama. Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa amanah menjadi wakil rakyat sama beratnya antara laki-laki dan perempuan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama perempuan dan berkontribusi nyata dalam mengawal Reformasi di Indonesia.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Nugraha dari Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian “Partisipasi Politik Kader Perempuan Pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Kota Semarang” pada tahun 2017. Adapun hasil penelitian ini ialah partisipasi politik yang dilakukan oleh kader perempuan PKS Kota Semarang berpartisipasi melalui bermacam aktivitas keorganisasian dan melalui aktifitas personal. Bentuk partisipasi kader perempuan yaitu partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern dengan melakukan kampanye partai melalui *prewedding academy*, ekonomi keluarga, dan RKI (Rumah Keluarga Indonesia).

2.5 Kerangka Pemikiran

Realitas kondisi perempuan Indonesia yang sudah banyak masuk ke dunia politik yang pada awalnya di tanggapi dengan kebijakan *affirmative action* yang diadopsi oleh Partai Keadilan Sejahtera yang berideologi Islam lalu dituangkan dalam AD/ART partai. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam dunia politik dan dalam pemerintahan. Kebijakan afirmatif tidak hanya berhenti di pengadopsian dalam AD/ART partai tetapi dapat dilihat juga melalui kegiatan partai dan mempersiapkan kader perempuan untuk menjadi wakil rakyat di parlemen nantinya. Kebijakan *affirmative action* telah tertuang pada UUD Negara

Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan khusus guna mencapai kesamaan dan keadilan.

Untuk itu penulis melihat bahwa kebijakan *affirmative action* pada Partai Keadilan Sejahtera begitu menjunjung tinggi keterwakilan perempuan dalam politik dengan latar belakang partai yang berideologi Islam terbukti dengan banyaknya bacaleg perempuan yang didaftarkan oleh PKS pada pemilihan 2024 nanti.

2.6 Skema Penelitian

